



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WINCESTRI ANDI als ANCIS anak dari
YAGUNG;
- 2 Tempat lahir : Sempayang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/05 Mei 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Sempayang, RT. 002, kec. Malinau Barat,
kab. Malinau;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronny, S.H., dkk. Advokad Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram);
 - (2) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
 - (3) 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
 - (4) 1 (satu) buah kaca Fanbo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan No. Pol: KU 3637 SA, Nomor mesin: JM91E1955099, Nomor rangka: MH1JM9116MK959573 berserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi WAILY NOVIANTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta menjadi orang yang lebih baik;

Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan secara lisan yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika, Terdakwa meminta keringanan hukuman karena masih berusia muda, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa harapan orang tuanya, dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal:

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang dilakukan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa WINCESTRI ANDI AIS ANCIS Anak dari YAGUNG pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada Bulan November 2023 bertempat di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempayang pergi ke belakang Hotel Hokiwa dengan niat membeli narkotika jenis sabu kepada BANG CEPOT. Ketika bertemu BANG CEPOT, Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu dari BANG CEPOT seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kemudian pergi ke Desa Kalamok.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi LUKAS HARSANTO dan Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN yang berprofesi sebagai TNI AD sedang melakukan kegiatan sweeping pengamanan perbatasan

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh kendaraan yang masuk keluar malinau. Ketika Terdakwa sedang melewati jalan dimana kegiatan pengamanan perbatasan tersebut menggunakan motor Honda Beat dengan Nopol KU 3637 SA milik Saksi WAILY NOVIANTO, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga hampir menabrak Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN. Ketika Terdakwa berhasil diberhentikan, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi EFENDY CH. PADAN, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang ditemukan dalam bungkus rokok merek LA ICE warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna hijau merek Tokai, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah maron yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 025/11139.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik an. WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan sisa 0,0 (nol koma nol) gram sebagai barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 09718/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,046 (nol koma nol empat enam) gram atas nama tersangka WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WINCESTRI ANDI AIS ANCIS Anak dari YAGUNG pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada Bulan November 2023 bertempat di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempayang pergi ke belakang Hotel Hokiwa dengan niat membeli narkotika jenis sabu kepada BANG CEPOT. Ketika bertemu BANG CEPOT, Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu dari BANG CEPOT seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kemudian pergi ke Desa Kaliamok.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi LUKAS HARSANTO dan Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN yang berprofesi sebagai TNI AD sedang melakukan kegiatan sweeping pengamanan perbatasan yaitu pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh kendaraan yang masuk keluar malinau. Ketika Terdakwa sedang melewati jalan dimana kegiatan pengamanan perbatasan tersebut menggunakan motor Honda Beat dengan Nopol KU 3637 SA milik Saksi WAILY NOVIANTO, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga hampir menabrak Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN. Ketika Terdakwa berhasil diberhentikan, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi EFENDY CH. PADAN, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang ditemukan dalam bungkus rokok merek LA ICE warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna hijau merek Tokai, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah maron yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 025/11139.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik an. WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan sisa 0,0 (nol koma nol) gram sebagai barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 09718/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,046 (nol koma nol empat enam) gram atas nama tersangka WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Bahwa terdakwa WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada Bulan November 2023 bertempat di

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempayang pergi ke belakang Hotel Hokiwa dengan niat membeli narkotika jenis sabu kepada BANG CEPOT. Ketika bertemu BANG CEPOT, Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu dari BANG CEPOT seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kemudian pergi ke Desa Kaliamok.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi LUKAS HARSANTO dan Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN yang berprofesi sebagai TNI AD sedang melakukan kegiatan sweeping pengamanan perbatasan yaitu pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh kendaraan yang masuk keluar malinau. Ketika Terdakwa sedang melewati jalan dimana kegiatan pengamanan perbatasan tersebut menggunakan motor Honda Beat dengan Nopol KU 3637 SA milik Saksi WAILY NOVIANTO, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga hampir menabrak Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN. Ketika Terdakwa berhasil diberhentikan, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi EFENDY CH. PADAN, Saksi M. RIZKI HABIBI POHAN mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang ditemukan dalam bungkus rokok merek LA ICE warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna hijau merek Tokai, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah maron yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 025/11139.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik an. WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan sisa 0,0 (nol koma nol) gram sebagai barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 09718/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,046 (nol koma nol empat enam) gram atas nama tersangka WINCESTRI ANDI Als ANCIS Anak dari YAGUNG dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Harsanto anak dari Agustinus Jiman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI AD pada satgas Pamantas RI Malaysia dan menjabat sebagai Bamin Kotis Pamantas;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 23.00 WITA di desa Sempayang, RT. 003, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kegiatan *sweeping* darat bersama anggota Pamantas RI Malaysia lainnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan melakukan kegiatan pemeriksaan bawaan kendaraan yang keluar masuk Malinau, kemudian dari hasil *sweeping* didapatkan informasi bahwa Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan *sweeping*, Terdakwa datang dari arah Sempayang dan diberhentikan Saksi dan rekan tetapi Terdakwa hendak menabrak saksi Rizki Habibi Pohan;

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa diminta menunjukkan identitas beserta surat kendaraan tetapi Terdakwa tidak membawanya kemudian karena gelagat Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang bawaannya serta membuka jok sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca Fanbo yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah maron dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang bukti tersebut, sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa dibawa ke pos Pamtas untuk menunggu perintah lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus/poket yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah botol kaca kecil merk Fanbo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh/mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak menjawab dari mana ia memperoleh barang bukti tersebut dan hanya memberitahukan Terdakwa membeli dengan harga dari 1 (satu) bungkus/poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan/konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang-barang bukti tersebut dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dikarenakan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rizki Habibi Pohan bin Basiruddin Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI AD pada satgas Pamantas RI Malaysia dan menjabat sebagai Bamin Kotis Pamantas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 23.00 WITA di desa Sempayang, RT. 003, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kegiatan *sweeping* darat bersama anggota Pamantas RI Malaysia lainnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan melakukan kegiatan pemeriksaan bawaan kendaraan yang keluar masuk Malinau, kemudian dari hasil *sweeping* didapatkan informasi bahwa Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan *sweeping*, Terdakwa datang dari arah Sempayang dan diberhentikan Saksi dan rekan tetapi Terdakwa hendak menabrak saksi Rizki Habibi Pohan;
- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa diminta menunjukkan identitas beserta surat kendaraan tetapi Terdakwa tidak membawanya kemudian karena gelagat Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang bawaannya serta membuka jok sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca Fanbo yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah maron dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang bukti tersebut, sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa dibawa ke pos Pamantas untuk menunggu perintah lebih lanjut;

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus/poket yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah botol kaca kecil merk Fanbo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh/mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak menjawab dari mana ia memperoleh barang bukti tersebut dan hanya memberitahukan Terdakwa membeli dengan harga dari 1 (satu) bungkus/poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan/konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang-barang bukti tersebut dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Daniel M.W. Pasaribu anak dari Jhon Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan yang telah menerima satu orang yang diamankan beserta barang bukti anggota Pamtas yang diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Malinau karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dan rekan menerima satu orang beserta barang bukti yang diamankan anggota Pamtas tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 10.00 WITA di ruang Sat Resnarkoba Polres Malinau;

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan oleh anggota Pamtas adalah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai wama hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3637 SA beserta kuncinya;
- Bahwa anggota Pamtas yang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti adalah saksi Lukas Harsanto dan saksi Rizki Habibi Pohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan barang bukti sepeda motor yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dibawa ke Polres Malinau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Amiruddin bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan yang telah menerima satu orang yang diamankan beserta barang bukti anggota Pamtas yang diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Malinau karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dan rekan menerima satu orang beserta barang bukti yang diamankan anggota Pamtas tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 10.00 WITA di ruang Sat Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa yang diserahkan oleh anggota Pamtas adalah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai wama hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3637 SA beserta kuncinya;
- Bahwa anggota Pamtas yang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti adalah saksi Lukas Harsanto dan saksi Rizki Habibi Pohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan barang bukti sepeda motor yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dibawa ke Polres Malinau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota Pamtas Yonarhanu 12;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di desa Sempayang, RT 03, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang menuju ke desa Kaliamok dimana saat itu sedang diadakan razia kendaraan oleh anggota Pamtas, oleh karena Terdakwa takut, Terdakwa tidak mau berhenti tetapi karena jumlah anggota Pamtas yang banyak, Terdakwa tidak dapat melewatinya dan diberhentikan. Selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan barang di kantong celana Terdakwa dan saat anggota Pamtas memeriksa bungkus rokok LA Light Ice, ditemukan kaca fanbo dan satu bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu serta satu buah korek api merek Tokai warna hijau;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan kaca Fanbo ditemukan di dalam kotak rokok LA Light Ice yang pada saat itu Terdakwa taruh di meja tempat anggota Pamtas duduk, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau Terdakwa serahkan langsung kepada Anggota Pamtas;
- Bahwa barang bukti satu poket/bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu akan Terdakwa gunakan atau konsumsi untuk menghilangkan stres, satu buah korek api merk Tokai warna hijau akan Terdakwa gunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu tersebut, satu buah kotak rokok merk LA Light Ice warna ungu digunakan untuk menyimpan satu poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kaca Fanbo Terdakwa gunakan untuk wadah membakar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Pamtas ada warga yang menyaksikan yang Terdakwa kenal dengan nama sdr. Ismail;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa berada di desa Kaliamok untuk mendatangi acara duka kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pulang ke desa Sempayang untuk mandi setelah mandi Terdakwa jalan lagi ke belakang hotel Hokiwa Malinau Kota untuk membeli barang (sabu-sabu) kepada seseorang yang biasa Terdakwa

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dengan sebutan Bang Cepot, setelah bertemu Bang Cepot, Terdakwa berkata "bang mau ambil barang (sabu-sabu)" kemudian Bang Cepot berkata "siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "si Ces bah bang temannya si Anton". kemudian Bang Cepot langsung mengambil barang (sabu sabu) dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bang Cepot;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang (sabu-sabu) tersebut sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di desa Sempayang untuk mengkonsumsi barang bukti Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa hendak jalan ke Kalamok, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Malinau tepatnya di simpang enam desa Sempayang ada 2 orang anggota Pamtas memberhentikan Terdakwa namun karena Terdakwa takut, Terdakwa tidak berhenti kemudian Terdakwa hampir menabrak anggota Pamtas yang memberhentikan Terdakwa. Lalu Terdakwa berhenti dan kemudian diamankan oleh anggota Pamtas dan diinterogasi serta disuruh untuk mengeluarkan barang yang ada di saku Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan dua bungkus rokok dan kemudian bungkus rokok tersebut diperiksa dan ditemukan barang berupa satu poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan satu buah kaca Fanbo ditemukan di dalam kotak rokok LA Light Ice, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau Terdakwa taruh di meja tempat anggota Pamtas duduk;

- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bang Cepot;

- Bahwa Terdakwa mengenal Bang Cepot sejak tahun 2023 dan hubungannya dengan Terdakwa hanya sebagai pelanggan saja;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang bukti Narkotika tersebut dari Bang Cepot kemudian Terdakwa pulang dan memakai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa sebanyak setengah dari yang Terdakwa beli dan sisanya Terdakwa simpan di kotak rokok LA Light Ice;

- Bahwa cara Terdakwa memakai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan memasang selang ke botol Fanbo kemudian Terdakwa menaruh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam botol Fanbo kemudian Terdakwa membakar botol Fanbo tersebut

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan korek api dan menghisap asap dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bakar tersebut;

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di desa Sempayang, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan nomor polisi KU 3637 SA milik saudari Terdakwa yang bernama Lusiana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa jarak Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih selama tiga hari;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sebanyak dua kali yakni di Polres Malinau dan RSUD Malinau dengan hasil di Polres positif tetapi di RSUD negatif;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Mina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena apa dan baru mengetahuinya dua hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan masalah Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa perilaku Terdakwa terhadap keluarga baik-baik saja dan tidak pernah melawan orang tua;
- Bahwa saat bersekolah Terdakwa tidak pernah ada masalah dan selalu naik kelas;
- Bahwa Saksi, adik Terdakwa yang masih sekolah kelas 3 SMA, nenek, keponakan, dan sepupu-sepupunya kadang dikasih uang oleh Terdakwa ketika Terdakwa memiliki pekerjaan;
- Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa adalah agar ia bertaubat selama di penjara dan kedepannya lebih baik lagi, serta semoga hukumannya diringankan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Waily Novianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena apa dan baru mengetahuinya dua hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan masalah Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa perilaku Terdakwa terhadap keluarga baik-baik saja dan tidak pernah melawan orang tua;
- Bahwa saat bersekolah Terdakwa tidak pernah ada masalah dan selalu naik kelas;
- Bahwa Saksi, adik Terdakwa yang masih sekolah kelas 3 SMA, nenek, keponakan, dan sepupu-sepupunya kadang dikasih uang oleh Terdakwa ketika Terdakwa memiliki pekerjaan;
- Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa adalah semoga hukumannya diringankan karena Terdakwa tidak memiliki bapak sehingga terjerat masalah narkotika;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Pegadaian Cabang Malinau Nomor: 025/11139.00/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat berat bruto 0,17 (nol koma satu enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur NO. LAB: 09718/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram; Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza RSUD Malinau nomor:812/1268/TU, tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bahwa urine terdakwa Wincestri Andi tidak ada dari gejala penggunaan narkotika/zat psikoaktif;

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
4. 1 (satu) buah kaca Fanbo;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan No.pol: KU 3637 SA, Nomor mesin: JM91E1955099, Nomor rangka: MH1JM9116MK959573 berserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 23.00 WITA di desa Sempayang, RT. 003, kec. Malinau Barat, kab. Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kegiatan *sweeping* darat bersama yg dilakukan anggota Pamantas RI Malaysia yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan melakukan kegiatan pemeriksaan bawaan kendaraan yang keluar masuk Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan *sweeping*, Terdakwa datang dari arah Sempayang dan diberhentikan Saksi dan rekan tetapi Terdakwa hendak menabrak saksi Rizki Habibi Pohan;
- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa diminta menunjukkan identitas beserta surat kendaraan tetapi Terdakwa tidak membawanya lalu karena gelagat Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang bawaannya serta membuka jok sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca Fanbo yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan nomor polisi KU 3037 SA;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang bukti tersebut, sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa dibawa ke pos Pamantas untuk menunggu perintah lebih lanjut;

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus/poket yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah botol kaca kecil merk Fanbo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh/mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak menjawab dari mana ia memperoleh barang bukti tersebut dan hanya memberitahukan Terdakwa membeli dengan harga dari 1 (satu) bungkus/poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan/konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang-barang bukti tersebut dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diamankan dari Terdakwa dan diduga merupakan narkotika jenis sabu adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diketahui sampel barang bukti berupa kristal putih yang merupakan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa tidak mengandung zat metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa **Wincestri Andi als Ancis anak dari Yagung** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat metamfetamina adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Lukas Harsanto, saksi M. Rizki Habibi Pohan, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 23.00 WITA di desa Sempayang, RT. 003, kec. Malinau Barat, kab. Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Lukas Harsanto dan saksi M. Rizki Habibi Pohan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi Lukas Harsanto dan saksi M. Rizki Habibi Pohan yang merupakan anggota Pamtas RI-Malaysia sedang melakukan *sweeping* pemeriksaan bawaan kendaraan yang keluar masuk Malinau kemudian Terdakwa yang datang dari arah Sempayang saat diberhentikan hendak menabrak saksi Rizki Habibi Pohan sehingga setelah diberhentikan, Terdakwa diminta menunjukkan identitas beserta surat kendaraan tetapi Terdakwa tidak membawanya, lalu dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca Fanbo yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk LA Ice warna ungu, 1

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Pegadaian Cabang Malinau Nomor: 025/11139.00/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur NO. LAB: 09718/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa zat metamfetamina adalah salah satu zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim, barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa merupakan zat metamfetamina yang termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari hasil pengeledahan dalam penangkapan Terdakwa, saksi Lukas Harsanto dan saksi M. Rizki Habibi Pohan yang merupakan anggota Pamtas RI-Malaysia telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca Fanbo yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama merah maron dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama abu-abu dengan Nopol KU 3037 SA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal bening yang mengandung zat metamfetamina ditemukan ada di dalam kotak rokok LA Light Ice bersama dengan 1 (satu) buah botol kaca Fanbo dimana kotak rokok tersebut ada di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang disuruh keluarkan oleh saksi Lukas Harsanto dan saksi M. Rizki Habibi Pohan;

Menimbang bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa oleh saksi Lukas Harsanto dan saksi M. Rizki Habibi Pohan, Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat metamfetamina tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Bang Cepot seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina yang ditemukan di kotak rokok LA Light Ice dan diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga unsur "menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "menguasai Narkotika Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak”

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap *pledooi* Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dalam *pledooi*-nya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal tersebut juga mengatur mengenai penjatuhan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal *aquo*;

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang mengandung zat metamfetamina dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
4. 1 (satu) buah kaca Fanbo;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan No.pol: KU 3637 SA, Nomor mesin: JM91E1955099, Nomor rangka: MH1JM9116MK959573 berserta kuncinya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) adalah barang bukti narkoba dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 5 (lima) adalah barang bukti milik saksi Waily Novianto maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINCESTRI ANDI als ANCIS anak dari YAGUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang mengandung zat metamfetamina dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
- 1 (satu) buah kaca Fanbo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan No.pol: KU 3637 SA, Nomor mesin: JM91E1955099, Nomor rangka: MH1JM9116MK959573 berserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Waily Novianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aspiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Imam Indrwan Saudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Aspiyani, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mln